

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI KEFARMASIAN PADA APOTEK DI KOTA DURI

Lathifah Ummi¹, Zarfinal¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : lathifah.ummi1001@gmail.com

Sebagai tenaga farmasi, dalam menjalankan fungsi profesinya, apoteker harus memenuhi standar kefarmasian yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengobatan. Jika obat yang diberikan tidak sesuai dengan standar kefarmasian maka dapat terjadi kesalahan dalam penyerahan obat. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan-Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa yang boleh melayani pemberian obat adalah Apoteker. Rumusan masalah 1)Bagaimanakah bentuk tanggungjawab Apoteker dalam penyerahan obat kepada pasien pada Apotek di Kota Duri? 2)Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap kesalahan dalam penyerahan obat pada Apotek Di Kota Duri? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier data dikumpulkan melalui studi dokumen. Data analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian: 1)Tanggung Jawab apoteker Dalam hal terjadinya kelalaian yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyerahan obat, pihak apotek bertanggungjawab dalam mengganti kerugian kepada pasien baik kerugian materil maupun immateril. Ganti kerugian dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, penggantian obat, atau memberikan perawatan kesehatan sampai pasien kembali sembuh sedia kala. 2) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penyerahan obat di apotek merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Dalam hal terjadinya wanprestasi antara Apoteker dengan pasien akibat melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara damai, jika Apoteker tidak bisa menyelesaikan secara damai maka akan ditindak lanjuti untuk dilakukan pembinaan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Apoteker, Kesalahan

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITY OF PHARMACISTS IN CARRYING OUT THE PHARMACEUTICAL PROFESSION AT PHARMACIES IN DURI CITY

Lathifah Ummi¹, Zarfina²

Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University,
Faculty of Law, Bung Hatta University
Email : lathifah.ummi1001@gmail.com

As a pharmacy staff, in carrying out their professional functions, pharmacists must meet established pharmaceutical standards so that there are no errors in medication. If the drugs given are not in accordance with pharmaceutical standards, errors may occur in the delivery of drugs. Article 21 Paragraph (2) Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work explains that pharmacists are allowed to serve drug administration. Problem formulation 1) What is the form of the pharmacist's responsibility in delivering drugs to patients at the pharmacy in Duri City? 2) How to resolve disputes against errors in drug delivery to the Pharmacy in Duri City? This type of research is sociological juridical. using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, the data were collected through document study. Data analysis qualitatively. Based on the research: 1) The pharmacist's responsibility In the event of negligence that causes an error in drug delivery, the pharmacy is responsible for compensating the patient for both material and immaterial losses. Compensation is made in the form of refunds, replacement of drugs, or providing health care until the patient is back to normal. 2) Errors that occur in drug delivery at the pharmacy are a form of default. In the event of default between the Pharmacist and the patient due to negligence in carrying out his profession the negligence must be resolved first peacefully, if the Pharmacist cannot resolve it peacefully then it will be followed up for guidance.

Keywords: Responsibilities, Pharmacist, Errors